

PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN

PADA DINAS LALU LINTAS JALAN RAYA KABUPATEN KUPANG

IJIN PENUTUPAN JALAN

- ✚ Persyaratan
 - ▶ Surat Permohonan
- ✚ Instansi Yang Memproses
 - ▶ Instansi utama : Dinas LLAJ Kabupaten Kupang
 - ▶ Instansi terkait : ---
- ✚ Pejabat yang menandatangani adalah Kepala Dinas LLAJ
- ✚ Prosedur Pengurusan Pelayanan

| NO | PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN | JANGKA WAKTU |
|----|---|---|
| 1 | Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Dinas LLAJ Kabupaten Kupang | Pelayanan maksimal 4 hari kerja (apabila persyaratan lengkap maka pelayanan ijin dapat diberikan dalam waktu 1 hari) |
| 2 | Pemohon mendapat penjelasan tentang persyaratan administrasi | |
| 3 | Pemohon melengkapi persyaratan administrasi | |
| 4 | Petugas DLLAJ meneliti kelengkapan administrasi yang diterima | |
| 5 | Pengetikan ijin oleh petugas selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas | |
| 6 | Pemohon menerima ijin Penutupan Jalan | |